

**PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN WAJIB PAJAK,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Samsat Pamekasan)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh :
NOR AFIFAH
NPM 21901082094



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pamekasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya variasi tingkat kepatuhan wajib pajak, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui program edukasi, kampanye kesadaran, serta penerapan sanksi yang lebih tegas. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui metode survei, dengan penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Samsat Pamekasan. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, dan data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak juga memiliki pengaruh positif dan signifikan. Namun, sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan edukasi, pemahaman, dan kesadaran mengenai kewajiban perpajakan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak Samsat dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak daerah.

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers at the Samsat Office in Pamekasan. The research is motivated by the varying levels of taxpayer compliance, despite the government's efforts through education programs, awareness campaigns, and the implementation of stricter sanctions. A quantitative approach was employed using a survey method, in which questionnaires were distributed to 100 motor vehicle taxpayers making tax payments at the Samsat Pamekasan. The sample was determined using purposive sampling, and the data were analyzed through multiple linear regression to assess the effect of each independent variable on taxpayer compliance.

The findings indicate that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer awareness also shows a positive and significant influence. However, tax sanctions do not have a significant effect on improving motor vehicle taxpayer compliance. Overall, the results highlight that strengthening education, understanding, and awareness regarding tax obligations can serve as an effective strategy to enhance tax compliance. This study is expected to provide valuable insights for the Samsat office in formulating policies aimed at improving regional tax compliance.

Keywords: *tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer compliance.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

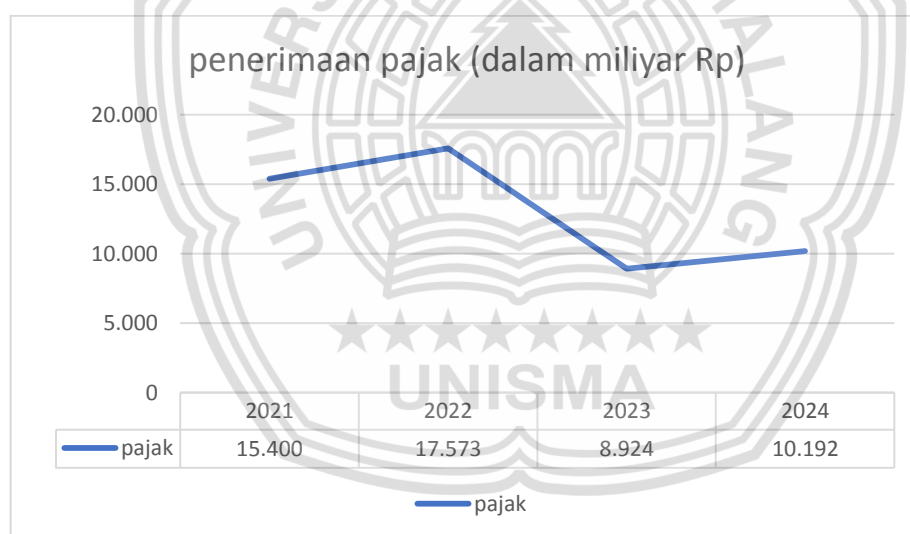
Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang sangat krusial dalam membiayai pembangunan nasional. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Karena pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara, maka pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Fardiansyah & Yuliarini, 2025).

Salah satu aspek penting bagi keberlangsungan pembangunan di tingkat lokal adalah keberadaan sistem pajak daerah. Pajak daerah berfungsi sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah sekaligus mencerminkan kontribusi masyarakat dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pajak daerah memiliki posisi strategis dalam struktur penerimaan daerah dan diatur secara hukum melalui peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, alat pengatur kegiatan ekonomi lokal, sarana pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, serta instrumen untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial di daerah. Seluruh kebutuhan belanja daerah, baik untuk pelayanan publik maupun pembangunan

infrastruktur, sebagian besar dibiayai melalui penerimaan pajak daerah sebagai bagian dari fungsi anggaran. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memanfaatkan fungsi pengaturan pajak untuk mendorong iklim usaha dan investasi di wilayahnya. Selain itu, fungsi distribusi dari pajak daerah digunakan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan penyediaan fasilitas umum. Demi menjaga stabilitas perekonomian daerah, peran pajak daerah juga krusial, khususnya dalam mengantisipasi dampak inflasi maupun deflasi di tingkat regional.

Hal ini dapat tercermin dalam penerimaan pajak daerah Jawa Timur yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Data diolah (2025)

Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak Daerah Jawa Timur Tahun 2021-2024

Berdasarkan Gambar 1.1, penerimaan pajak daerah Jawa Timur pada periode 2021–2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp15,400 miliar dan meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp17,573 miliar. Kenaikan ini mencerminkan adanya

peningkatan kepatuhan wajib pajak maupun optimalisasi pengelolaan pajak daerah oleh pemerintah provinsi. Namun demikian, tren positif tersebut tidak berlanjut di tahun berikutnya. Pada tahun 2023 penerimaan pajak daerah justru menurun tajam hingga mencapai Rp8,924 miliar, atau hampir setengah dari capaian tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perlambatan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, atau kurang optimalnya strategi pemungutan pajak. Memasuki tahun 2024, penerimaan pajak daerah kembali mengalami perbaikan dengan capaian sebesar Rp10,192 miliar. Walaupun angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dan 2022, namun menunjukkan adanya tren pemulihan dari penurunan drastis yang terjadi di tahun 2023.

Fluktuasi ini dapat dikaitkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kenaikan pada tahun 2022 didorong oleh perbaikan ekonomi pasca pandemi, reformasi pajak, dan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, penurunan di tahun-tahun berikutnya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurang optimalnya sosialisasi peraturan pajak baru, serta masih adanya celah dalam kepatuhan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia. Di Daerah, pajak juga menjadi pilar penting dalam mendukung kemandirian fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD karena hampir setiap rumah tangga di Indonesia memiliki kendaraan bermotor. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan

dari sektor ini sangat penting bagi pembangunan daerah. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya terealisasi akibat masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal yang paling sering dikaji adalah pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan (Ni Komang, 2025), tingkat kesadaran akan kewajiban membayar pajak (Anisah et al., 2024), serta pemahaman terhadap sanksi perpajakan (Pramesti & Mubarak, 2025).

Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah sejauh mana seorang wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari aturan-aturan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya (Baihaqi, 2024). Hal ini mencakup aspek-aspek teknis seperti cara perhitungan pajak, prosedur pembayaran, tenggat waktu, dan lain sebagainya. Pemahaman yang baik akan membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara akurat dan sesuai dengan ketentuan (Nikmah & Umainah, 2024).

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak secara tepat waktu (Muhdor et al., 2024). Orang yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung merasa lebih yakin dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Di sisi lain, kurangnya

pemahaman bisa menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran, bahkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja (Rismawati, 2022).

Penelitian oleh N. H. Putri, (2024) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Banjarmasin. Demikian pula, penelitian (Puspitasari & Dirman, 2024) pada wajib pajak di Jakarta menemukan bahwa pemahaman aturan perpajakan menjadi salah satu variabel kunci yang memengaruhi kepatuhan.

Selain pemahaman, kesadaran wajib pajak juga menjadi aspek penting yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Kesadaran berlandaskan pada nilai moral dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk berkontribusi pada pembangunan melalui pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap individu dalam memahami, menerima, dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa tekanan eksternal. Kesadaran ini muncul dari pemahaman bahwa membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Tidak hanya sekadar mengetahui aturan, tetapi kesadaran juga mencerminkan kemauan untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak secara tepat waktu dan benar (Anisah et al., 2024).

Tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penerimaan daerah. Ketika masyarakat menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan akan dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, maka akan timbul dorongan untuk melaksanakan

kewajiban pajak tanpa menunda. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung menghindari perilaku tidak patuh seperti menunda atau tidak membayar pajak sama sekali (Ni Komang, 2025). Mereka juga lebih terbuka dan kooperatif terhadap regulasi dan proses administrasi perpajakan. Kesadaran yang kuat akan peran pajak dalam pembangunan mendorong munculnya perilaku positif dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhdor et al., (2024) mengungkapkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut untuk patuh dalam membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku patuh.

Selain itu, temuan dari Baihaqi, (2024) juga mendukung pernyataan tersebut, di mana kesadaran wajib pajak terbukti memiliki kontribusi besar terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Di Kabupaten Demak dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, yang kemudian mendorong mereka untuk lebih taat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya sanksi perpajakan juga tidak kalah penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. Sanksi administratif seperti denda, bunga, dan penyitaan dapat menjadi instrumen pendorong agar wajib pajak tidak menunda kewajibannya. Namun, efektivitas sanksi bergantung pada sejauh mana wajib pajak mengetahui dan memahami keberadaannya.

Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman administratif yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Jenis-jenis sanksi ini

meliputi denda, bunga, atau kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, yang ditujukan untuk memberikan efek jera serta mendorong perilaku patuh (Salam, 2025). Dalam sistem perpajakan, sanksi berfungsi sebagai alat untuk mencegah pelanggaran (preventif) dan juga sebagai tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi (represif).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan. seperti, penelitian oleh (Nikmah & Umainah, 2024) menunjukkan bahwa penegakan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan serupa juga diungkapkan oleh (Astuti et al., 2024) yang menyatakan bahwa persepsi terhadap sanksi yang berat dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi yang mungkin timbul.

Di Kabupaten Pamekasan, Madura, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan wajib pajak yang menunggak pembayaran PKB, baik karena ketidaktahuan, ketidakpedulian, maupun faktor ekonomi. SAMSAT Pamekasan sebagai lembaga yang menangani pengelolaan pajak kendaraan bermotor memiliki tantangan besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Bagi peneliti diperlukan penelitian ini dapat digunakan menjadi sarana untuk menambah pemahaman serta pengetahuan khususnya Perpajakan, dan bisa menerapkan teori Perpajakan serta pengetahuan akuntansi yang diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat dipraktikkan pada kehidupan masyarakat.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dan sebagai acuan (referensi) bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama mengenai pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pajak

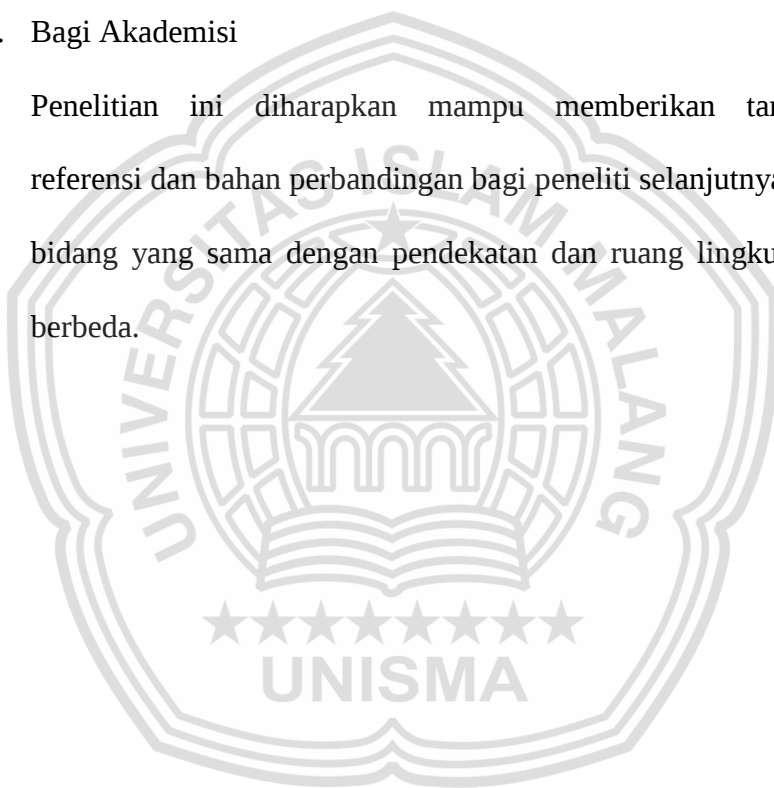
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai masukan bagi kantor SAMSAT Kota Pamekasan dalam menyikapi faktor yang Mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan menjadi bahan Evaluasi.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Kesadaran wajib pajak juga memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi terkait tanggung jawab perpajakan menunjukkan kepatuhan yang lebih baik. Faktor kesadaran moral dan tanggung jawab sosial menjadi aspek penting dalam membentuk perilaku patuh.
3. Sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi saja belum cukup mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan.
4. Secara simultan, Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi perpajakan menjelaskan 62,1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak ($R^2 = 0,621$), sementara 37,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan

5. cukup baik dalam menggambarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Pamekasan, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan perilaku wajib pajak di wilayah lain atau pada jenis pajak yang berbeda.
2. Meskipun Pengetahuan dan Kesadaran terbukti berpengaruh signifikan, masih ada faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan, seperti kualitas pelayanan publik, kemudahan pembayaran, pengaruh sosial, atau karakteristik individu wajib pajak, yang tidak termasuk dalam model penelitian. Hal ini tercermin dari nilai R^2 sebesar 0,621, yang berarti 37,9% variasi kepatuhan dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.
3. Variabel Sanksi Perpajakan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sehingga efektivitas sanksi sebagai instrumen pengendalian pajak perlu diteliti lebih lanjut dengan mempertimbangkan intensitas, jenis, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi tersebut. Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen utama, sehingga hasilnya dapat dipengaruhi oleh

subjektivitas responden atau kecenderungan memberikan jawaban yang dianggap diharapkan (*social desirability bias*).

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, beberapa saran dapat diberikan untuk pihak-pihak terkait seperti:

1. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan wilayah lain atau jenis pajak yang berbeda agar temuan lebih representatif. Selain itu, peneliti disarankan memasukkan variabel tambahan yang berpotensi memengaruhi kepatuhan, seperti kualitas layanan, kemudahan pembayaran, pengaruh sosial, dan karakteristik individu wajib pajak, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.
2. Kantor pajak dianjurkan untuk meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan serta konsekuensi ketidakpatuhan, dengan fokus pada peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Meskipun sanksi terbukti tidak signifikan, pihak kantor pajak dapat meninjau efektivitas penerapannya dan memperkuat pendekatan persuasif, serta meningkatkan kemudahan layanan agar wajib pajak lebih terdorong untuk patuh. Pendekatan komunikasi yang edukatif dan interaktif diyakini lebih efektif daripada sekadar pemberian sanksi.
3. Wajib pajak disarankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait kewajiban perpajakan, termasuk memahami prosedur, tenggat waktu, dan besaran pajak yang harus dibayarkan. Peningkatan pemahaman dan kesadaran ini dapat membantu meminimalkan risiko keterlambatan

atau pelanggaran, serta berkontribusi pada pembangunan dan pendanaan daerah. Wajib pajak juga dianjurkan memanfaatkan informasi dan layanan yang disediakan kantor pajak untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, D. (2025). Pengaruh pengetahuan, Sanksi, Sosialisasi dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Boyolali Membayar Pajak kendaraan Bermotor. *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 1, 111–120.
- Anisah, F., Saleh, M. Y., & Said, M. (2024). Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Economy Business Development*, 2(3), 292–296. <https://doi.org/10.56326/jebd.v2i3.3076>
- Astuti, N. W., Syarli, Z. A., & Abduh, A. (2024). Pengaruh Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 5(2), 45–49.
- Baihaqi, A. A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Demak. *Fokus EMBA*, 2.
- Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 324. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3521>
- Bastomi, M., & Sudaryanti, D. (2022). Analisis Faktor Penentu Minat Berwirausaha Pada Santri Pondok Pesantren Anwarul Huda. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 875–882. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1549>
- Effendi, H. F. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Gaya Hidup, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Gen Z. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 21(april 2025), 53–62.
- Fardiansyah, H., & Yuliarini, S. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Gaya Hidup , Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Gen Z*. 21(1), 53–62.
- Faruq, M. A. A., Bassalamah, M. R., Sudaryanti, D., & Azizah, N. N. (2023). Hedonic Values and Utilitarian Values to Improve Behavioral Intentions and Consumer Satisfaction on Product. *APTISI Transactions on Technopreneurship*, 5(3), 319–333. <https://doi.org/10.34306/att.v5i3.345>

- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 26. (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hantono, H., Guci, S. T., Manalu, E. M. B., Hondro, N. A., Manihuruk, C. C., Perangin- Angin, M. B., & Sinaga, D. C. (2019). Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, Current Ratio, dan Debt to Equity Ratio, Total Assets Turn Over terhadap Profitabilitas. *Owner*, 3(1), 116. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.110>
- Indrasari, A., Khasanah, P. D. A. N., & Sudirwan S. (2020). Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 1–11.
- Karima, D., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(06), 10–24.
- Komang Marta, G. A. P. Y. L. G. . S. E. J. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 5(1), 1–6.
- Mahfudah, S. N., Khodijah, I., & Komarudin, M. F. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Banten Universitas Bina Bangsa , Indonesia*.
- Mandagi, E. N. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tomohon. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 3.
- Mantirri, E., Pagiu, C., & Rambulangi, A. C. (2024). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Tana Toraja). *Neraca Peradaban*, 4(28), 139–142.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Muhdor, A., Prayogi, Y. A., & Purwanti, W. (2024). Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 151–159. <https://doi.org/10.54951/sintama.v4i2.639>

- Nandiroh, U., Hidayati, I., & Badria, N. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan dan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM. *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 73–80. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v2i2.599>
- Nandiroh, U., Malikah, A., & Syafitri, E. D. (2024). Inovasi pendidikan pajak: Sosialisasi dan pendampingan praktis untuk dosen dan karyawan UNISMA. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(2), 211–219. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i2.21434>
- Ni Komang, P. D. A. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(Februari 2025), 156–170.
- Nikmah, N. Z., & Umaimah, U. (2024). Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 3286–3302. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4956>
- Nomor, V., Handayani, W. D., Pardanawati, S. L., Samanto, H., Slamet, J., No, R., Kartasura, K., Sukoharjo, K., & Tengah, J. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukoharjo Institut Teknologi Bisnis AAS , Indonesia Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupat.*
- Pramesti, D., & Mubarak, A. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Payakumbuh.* 2, 1–11.
- Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 51–57. <https://doi.org/10.52447/map.v9i1.7623>
- Putranto, H. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2.
- Putri, A. M. (2025). Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di SAMSAT Kota Depok 1). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2.

- Putri, N. H. (2024). *Pada Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin (Studi kasus pada PLN UPDK Barito Banjarmasin)*. 17(2).
- Rismawati, R. (2022). The Influence of Motorized Vehicle Tax Incentives on Regional Tax Revenue of West Java Province During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Audit, Pajak, Akuntansi Publik (AJIB)*, 1(2), 64. <https://doi.org/10.32897/ajib.2022.1.2.1825>
- Salam, F. N. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Cimahi Tahun 2024*. 5, 7732–7746.
- Sufiyanto, R., Hegy Suryana, A. K., Triatmaja, N. A., Dwi Pratiwi, Y., & Wulandari, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Boyolali). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 101–110. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1115>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Umi Nandiroh, Zuhrotun Nisa, A. B. P. (2021). Sosialisasi Dan Edukasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Program Relawan Pajak. *Ocs.Machung.Ac.Id*, 483–492. <https://ocs.machung.ac.id/index.php/senam/article/view/12>
- Wulandari, D., & Putra, A. N. M. (2024). Penghasilan (PPh) Final UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Kalideres). *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(8), 3413–3420.